



BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa rokok merupakan hasil olahan tembakau dan sintetis yang mengandung nikotin dan tar yang membahayakan kesehatan manusia;
- b. bahwa Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Daerah . . .

5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
7. Pengelola, Pimpinan dan/atau penanggung jawab adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun swasta.
8. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
9. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustika*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa mengisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
12. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
13. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
14. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
15. Tempat . . .

15. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
16. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
17. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
18. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

KTR meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum;
- h. fasilitas olah raga; dan

Pasal 3

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. puskesmas;
- e. balai pengobatan;
- f. laboratorium;
- g. posyandu; dan
- h. tempat praktek kesehatan swasta.

Pasal 4

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar; dan
- f. tempat kursus.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :

- a. kelompok bermain;
- b. penitipan anak;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
- d. Taman Kanak-Kanak.

Pasal 6

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi :

- a. utama mandala pura;
- b. masjid/mushola;
- c. gereja;
- d. vihara; dan
- e. klenteng.

Pasal 7

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi :

- a. bus umum;
- b. taxi;
- c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
- d. angkutan antar kota;
- e. angkutan pedesaan; dan
- f. angkutan air.

Pasal 8

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi :

- a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri; dan
- d. bengkel.

Pasal 9

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g meliputi :

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata;
- d. tempat hiburan;
- e. hotel;
- f. restoran;
- g. tempat rekreasi;
- h. halte;
- i. gedung kesenian Bung Karno;
- j. terminal angkutan umum;
- k. terminal angkutan barang; dan
- l. pelabuhan.

Pasal 10

Fasilitas olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h meliputi :

- a. GOR Krisna Juara;
- b. lapangan Pecangakan;
- c. lapangan Dauhwaru;
- d. lapangan Negara;;
- e. GOR di Kecamatan;
- f. lapangan futsal;
- g. lapangan tenis; dan
- h. gedung olahraga bulutangkis.

Pasal 11

- (1) Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum dapat menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR agar :

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang semua orang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.

(4) Iklan . . .

- (4) Iklan, promosi, dan sponsorship dilarang ditempatkan pada :
- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain; dan
 - d. tempat ibadah;

BAB IV MEKANISME PENEGURAN

Bagian Kesatu Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 14

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib melarang kepada setiap pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis untuk merokok di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis merokok di tempat pelayanan kesehatan.
- (3) Pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, apabila ada yang merokok di tempat pelayanan kesehatan.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 15

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib melarang kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya untuk merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya, apabila terbukti merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (3) Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, apabila terbukti ada yang merokok di tempat proses belajar mengajar.

(4) Pengelola. . .

- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga Tempat Bermain Anak

Pasal 16

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat bermain anak, wajib melarang kepada pengguna dan/atau pengunjung untuk merokok di tempat anak bermain.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat bermain anak wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pengguna dan/atau pengunjung ada merokok di tempat bermain anak.
- (3) Pengguna dan/atau pengunjung tempat bermain anak berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat bermain anak, apabila terbukti ada yang merokok di tempat anak bermain .
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat anak bermain, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh peserta pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat Tempat Ibadah

Pasal 17

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib melarang masyarakat atau orang yang menjalankan ibadah merokok di tempat ibadah.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila ada masyarakat atau orang yang menjalankan ibadah merokok di tempat ibadah.
- (3) Masyarakat wajib melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, apabila terbukti ada yang merokok di tempat ibadah.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kelima
Angkutan Umum

Pasal 18

- (1) Pemilik angkutan umum wajib memberitahukan kepada pengemudi dan/atau kondektur yang menjadi bawahannya untuk tidak merokok dan tidak membiarkan penumpang merokok di kendaraannya.
- (2) Pengemudi dan/atau kondektur wajib memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap atau bau rokok di dalam kendaraannya.

Pasal 19

- (1) Pengemudi dan/atau kondektur wajib melarang penumpang merokok di dalam kendaraannya.
- (2) Pengemudi dan/atau kondektur wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan dengan menurunkan penumpang di tempat pemberhentian terdekat yang terbukti merokok di dalam kendaraannya.
- (3) Penumpang berkewajiban melaporkan kepada pengemudi dan/atau kondektur apabila ada penumpang merokok di dalam kendaraan yang ditumpangnya.
- (4) Penumpang berkewajiban melaporkan kepada aparat Dinas yang membidangi Perhubungan apabila pengemudi dan/atau kondektur merokok di dalam kendaraan angkutan umum yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pengemudi dan/atau kondektur dan/atau aparat Dinas yang membidangi Perhubungan wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Aparat Dinas yang membidangi Perhubungan wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan apabila terbukti pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum merokok pada saat mengemudikan kendaraannya dan/atau atas laporan yang disampaikan oleh penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keenam
Tempat Kerja

Pasal 20

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja wajib melarang staf dan/atau pegawainya serta pengguna tempat dan/atau pengunjung merokok di tempat kerja.
- (2) Pengelola, pemimpin dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/ atau mengambil tindakan apabila terbukti staf dan /atau pegawainya serta pengguna tempat dan/atau pengunjung yang merokok di tempat kerja.
- (3) Staf dan pegawai harus bertanggung jawab untuk memberikan teguran kepada perokok yang merokok di tempat kerja.

(4) Pengguna . . .

- (4) Pengguna tempat dan/atau pengunjung dapat melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab, staf dan karyawan tempat kerja, apabila ada yang merokok di tempat kerja.
- (5) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh staf dan/atau pegawai serta pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketujuh Tempat Umum

Pasal 21

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum wajib melarang pengguna tempat umum dan/atau pengunjung merokok di tempat umum.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menegur, memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada pengguna tempat umum dan/atau pengunjung apabila terbukti merokok di tempat umum.
- (3) Pengguna tempat dan/atau pengunjung berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum apabila ada yang merokok di tempat umum.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat..
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta menyebarluaskan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13; dan
 - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar Pasal 13 kepada pimpinan/ penanggung jawab KTR.

Pasal 23 . . .

Pasal 23

Setiap warga masyarakat berkewajiban memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pembinaan KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja;
 - g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan KTR tempat umum; dan
 - h. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 25

Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.

Pasal 26

- Pembinaan pelaksanaan KTR, berupa :
- a. bimbingan dan/atau penyuluhan;
 - b. pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 27 . . .

Pasal 27

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilakukan oleh :

- a. masing-masing SKPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR; dan
- b. bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 28

SKPD bersama-sama masyarakat dan/atau badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 29

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR di tempat kerja;
 - g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan KTR di tempat umum; dan
 - h. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 6 (enam) bulan.

Pasal 30

- (1) Pengelola, pemimpin dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait paling lambat 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 1 April 2013
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 1 April 2013
SEKETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013 NOMOR 412

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

KAWASAN TANPA ROKOK



BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA